

TESTA



DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 05.53 WIB

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

TAHUN 2019

**BERKAS PERMOHONAN
(PERBAIKAN)**

Provinsi Sumatera Selatan

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. DPR RI Sumatera Selatan | Dapil 2 |
| 2. DPRD Provinsi Sumsel | Dapil 7 |
| 3. DPRD Kab. Banyuasin | Dapil 1 |

Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.



TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : **Perbaikan Permohonan** Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohibul Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014
- Nama** : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Nomor Telepon : +62-21-78842116

Nomor Faximil : +62-21-78846456

NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan :

1. DPR RI Sumatera Selatan Dapil 2
2. DPRD Provinsi Sumsel Dapil 7
3. DPRD Kab. Banyuasin Dapil 1

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi, S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani, S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri, S.H., M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika, S.H., M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia, S.H., M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai, S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori, S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122

32.	Kasibun Daulay, S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat, S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan, S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman, S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam, S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah, S.H., M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid, S.H., M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H.	8171022310690007	15.00037
44.	Malik Raudhi Tuasamu, S.H.	8101132203890002	16.81.00463

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: *timphpu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Bukti P.A)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan). (Bukti P.B)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat

- diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
 - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan, adalah sebagai berikut :

4.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

4.1.1. DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

1. Bahwa KPU telah menetapkan perolehan suara Partai NASDEM bertambah sebanyak **11.696 (SEBELAS RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH ENAM)** suara yang berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon untuk DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II. Adapun duduk permasalahannya diuraikan sebagai berikut :
2. Bahwa pada Sertifikat model DC1-DPR Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan diketahui adanya penambahan suara Partai NASDEM secara tidak sah dan melawan hukum berdasarkan Verifikasi, pemeriksaan dan penyandingan Sertifikat model DB1-DPR dengan sertifikat model C1 dan DA-1 yang diterbitkan oleh KPPS dan PPK di Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Pendopo Barat sebagaimana Tabel 1 berikut :.....(P-9 s.d P-463)

Tabel 1

Selisih Suara dari C1 ke DA1 dan DB1 DPR Dapil Sumatera Selatan II

No. Partai	Pleno KPU Dapil Sumatera Selatan II	Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan C1
1. PKB	212.489	212.489
2. Gerindra	305.068	305.068
3. PDIP	278.515	278.515
4. Golkar	374.023	374.023
5. Nasdem	372.155	360.459
6. Garuda	16.993	16.993
7. Berkarya	58.959	58.959
8. PKS	122.594	122.594
9. Perindo	67.489	67.489
10. PPP	66.887	66.887
11. PSI	18.399	18.399
12. PAN	136.246	136.246
13. HANURA	55.238	55.238


14. DEMOKRAT	194.983	194.983
19. PBB	32.725	32.725
20. PKPI	3.222	3.222

3. Bahwa Selisih Suara dari C1 ke DA1 dan DB1 DPR Dapil Sumatera Selatan 2 tersebut diketahui dengan cara memverifikasi dan memeriksa Perolehan Suara masing-masing Partai politik sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat model DA1 dan DB1-DPRD Provinsi KPU Kabupaten Empat Lawang dengan tabulasi perolehan suara berdasarkan sertifikat model C1 yang dibuat oleh KPPS di Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Tebing Tinggi dan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang sebagaimana diterangkan dalam Tabel 2 berikut:
(P-9 s.d P-463)

Tabel 2

Perolehan Suara Partai NASDEM berdasarkan C1, DA-1 dan DB-1

No.	Kecamatan	C1	Penambahan (DA1-C1)	DA-1	DB-1	Penambahan (DB1-DA1)	Total penambahan (DA1-C1) + (DB1-DA1)
1.	Pendopo	3.058	189	3.247	4.447	1.200	1.389
2.	Muara Pinang	3.532	3.511	7.043	8.743	1.700	5.211
3.	Tebing Tinggi	2.654	1.993	4.647	7.247	2.600	4.593
4.	Pendopo Barat	1.092	183	1.275	1.595	320	503
	Total	10.336	5.876	16.212	22.032	5.820	11.696



4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran sertifikat C1 dari kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Tebing Tinggi dan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang diketahui perolehan suara partai Nasdem pada setiap TPS dan Kecamatan sebagaimana diterangkan dalam tabel Rekap Suara Partai NASDEM Per TPS sebagai berikut:

**REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR**

NAMA KECAMATAN: MUARA PINANG				NAMA KECAMATAN: MUARA PINANG			
NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM
P-14	BATU GALANG	1	58	P-41		9	10
P-15		2	28	P-42		10	35
P-16		3	16	P-43		11	15
P-17	BATU JUNGJUL	1	22	P-44	MUARA PINANG LAMA	1	57
P-18		2	35	P-45		2	62
P-19		3	38	P-46		3	47
P-20		4	49	P-47		4	67
P-21	BELIMBING	1	32	P-48	MUARA SEMA	1	30
P-22		2	42	P-49		2	35
P-23		3	35	P-50		3	37
P-24	GEDUNG AGUNG	1	7	P-51		4	27
P-25		2	11	P-52	MUARA TIMBUK	1	33
P-26		3	10	P-53		2	21
P-27		4	12	P-54		3	15
P-28	LUBUK TANJUNG	1	16	P-55		4	18
P-29		2	16	P-56	NIUR	2	17
P-30		4	13	P-57		3	31
P-31	LUBUK ULAK	1	33	P-58		4	36
P-32		2	52	P-59		5	16
P-33	MUARA PINANG BARU	1	11	P-60		6	31
P-34		2	15	P-61	PADANG BURNAI	1	49
P-35		3	4	P-62		2	41
P-36		4	2	P-63		3	46
P-37		5	16	P-64		4	47
P-38		6	11	P-65	PAJAR MENANG	1	31
P-39		7	22	P-66		2	10
P-40		8	12	P-67		3	18

REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019

DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR

NAMA KECAMATAN: MUARA PINANG				NAMA KECAMATAN: MUARA PINANG			
NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM
P-68		4	24	P-95		6	16
P-69	sapa panjang	1	41	P-96		7	52
P-70		2	35	P-97		8	30
P-71		3	37	P-98		9	26
P-72		4	32	P-99		10	41
P-73	sawah	1	7	P-100		11	16
P-74		2	9	P-101	SUKA DANA	1	45
P-75		3	18	P-102		2	45
P-76		4	18	P-103		3	88
P-77		5	18	P-104		4	45
P-78		6	16	P-105		5	48
P-79		7	26	P-106		6	37
P-80		8	72	P-107		7	37
P-81		9	51	P-108		8	72
P-82		10	23	P-109		9	53
P-83		11	10	P-110		10	40
P-84		12	13	P-111	TALANG BARU	1	12
P-85	SELEMAN ILIR	1	22	P-112		2	11
P-86		2	22	P-113		3	16
P-87		3	21	P-114		4	11
P-88		4	29	P-115		5	6
P-89		5	39	P-116		6	7
P-90	SELEMAN ULU	1	13	P-117		7	8
P-91		2	9	P-118	TALANG BENTENG	1	37
P-92		3	9	P-119		2	30
P-93		4	15	P-120		3	30
P-94		5	19	P-121		4	33

REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019

DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR

NAMA KECAMATAN: MUARA PINANG				NAMA KECAMATAN: PENDOPO				
NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM	
P-122		5	31	P-136	BANDAR AGUNG	1	27	
P-123		6	41	P-137		2	44	
P-124		7	44	P-138		3	37	
P-125		8	50	P-139		4	42	
P-126	TANJUNG KURUNG	1	91	P-140	BATU CAWANG	1	45	
P-127		2	52	P-141		2	39	
P-128		3	31	P-142		BAYAU	1	107
P-129		4	25	P-143			2	93
P-130	TANJUNG TAWANG	1	25	P-144	3		118	
P-131		2	29	P-145	4		103	
P-132		3	12	P-146	BERUGE ILIR	1	30	
P-133		4	16	P-147		2	29	
P-134		5	19	P-148		3	40	
P-135		6	26	P-149		4	33	
				P-150		5	19	
			P-151	6		17		
			P-152	7		9		
			P-153	8	10			
			P-154	9	7			
			P-155	GN MERAKASA LAMA	1	23		
			P-156		2	27		
			P-157		3	21		
			P-158		4	15		
			P-159	GN MERAKASA BARU	1	10		
			P-160		2	8		
			P-161		3	4		
			P-162		4	4		
PEROLEHAN SUARA NASDEM			3.532					
DI KECAMATAN MUARA PINANG								

REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019

DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR

NAMA KECAMATAN: PENDOPO				NAMA KECAMATAN: PENDOPO			
NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM
P-163		6	9	P-190		4	21
P-164		7	6	P-191	MANGGILAN	1	36
P-165		8	8	P-192		2	31
P-166		9	3	P-193		3	46
P-167	JARAKAN	1	27	P-194	MUARA KARANG	1	26
P-168		2	17	P-195		2	20
P-169		3	19	P-196		3	8
P-170		4	20	P-197		4	11
P-171		5	43	P-198		5	14
P-172		6	12	P-199		6	9
P-173		7	19	P-200		7	15
P-174		8	27	P-201		8	9
P-175		1	22	P-202		9	13
P-176	2	19	P-203		10	7	
P-177		3	18	P-204	NANJUNGAN	1	48
P-178		4	19	P-205		2	22
P-179		5	26	P-206		3	31
P-180		6	25	P-207		4	51
P-181		7	24	P-208		5	43
P-182	LUBUK LAYANG	1	20	P-209		7	42
P-183		2	25	P-210		8	23
P-184		3	61	P-211		9	26
P-185		4	38	P-212		10	30
P-186		5	32	P-213	PAGAR TENGAH	1	3
P-187	LUBUK SEPANG	1	64	P-214		2	8
P-188		2	47	P-215		3	10
P-189		3	39	P-216		4	15

NAMA KECAMATAN: PENDOPO				NAMA KECAMATAN: PENDOPO			
NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA
BUKTI			PARTAI NASDEM				PARTAI NASDEM
P-217		5	20	P-244	TANJUNG ERAN	1	12
P-218		6	14	P-245		2	12
P-219		7	34	P-246		3	4
P-220		8	24	P-247	TANJUNG RAMAN	2	8
P-221		9	9	P-248		3	33
P-222		10	5	P-249		4	58
P-223		11	9	P-250		5	21
P-224		12	9	P-251		6	21
P-225	PENDOPO	2	27	P-252		7	10
P-226		3	18	P-253		8	24
P-227		4	16				
P-228		5	20				
P-229		7	20				
P-230		8	11				
P-231		9	4				
P-232		10	16				
P-233		11	13				
P-234		12	14				
P-235		13	12				
P-236		15	14				
P-237	SARANG BULAN	1	47				
P-238		2	11				
P-239		3	33				
P-240		4	44				
P-241	TANJUNG BARU	2	54				
P-242		3	40				
P-243		4	44				
PEROLEHAN SUARA NASDEM							3.058
DI KECAMATAN PENDOPO							

REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019

DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR

NAMA KECAMATAN: PENDOPO BARAT

NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM
254	AIR KANDIS	1	44
255		2	56
256		3	51
257	KARANG CAYA	1	34
258		2	58
259		3	39
260	KUNGKILAN	1	5
261		2	50
262	LINGGE	1	20
263		2	14
264		3	7
265		4	11
266		5	52
267		6	17
268		7	60
269		8	29
270		9	49
271		10	22
272		11	31
273	MUARA LINT. BARU	1	65
274		2	14
275		3	21
276	MUARA LINT. LAMA	1	16
277		2	0
278		3	14
279		4	14
280		5	7

**REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR**

NAMA KECAMATAN: PENDOPO BARAT				NAMA KECAMATAN: TEBING TINGGI			
NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM
281		6	24	295	AUR GADING	1	11
282	PADANG BINDU	1	87	296		2	7
283	RANTAU DODOR	1	23	297		3	10
284		2	26	298	BATU PANCE	1	6
285		3	36	299		2	7
286		4	12	300		3	9
287		5	11	301		4	5
288		6	19	302		5	8
289		7	10	303		6	10
290	TANJUNG RAYA	1	51	304		7	11
291		2	42	305	BATU RAJA BARU	1	13
292		3	103	306		2	1
293	TEBAT PAYANG	1	15	307		3	10
294		2	18	308		4	14
				309		5	8
				310	BATU RAJA LAMA	1	56
				311		2	23
				312		4	34
				313	FAJAR BAKTI	1	24
				314		2	40
				315		3	50
				316	JAYALOKA	1	5
				317		2	8
				318		3	16
				319		4	9
TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DI KECAMATAN PENDOPO BARAT			1.092				

**REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR**

NAMA KECAMATAN:TEBING TINGGI				NAMA KECAMATAN: TEBING TINGGI			
NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM
320		5	10	346	KOTA GADING	1	14
321		6	11	347		2	9
322		7	27	348		3	2
323		8	23	349		4	17
324		9	6	350	KUPANG	1	13
325		10	12	351		2	15
326		11	15	352		3	15
327		12	2	353		4	15
328		13	9	354		5	13
329		14	6	355		6	38
330		15	7	356		7	20
331		16	6	357		8	11
332		20	12	358		9	6
333		21	4	359	LAMPAR BARU	1	21
334		22	13	360		2	13
335		25	14	361		3	4
336		27	10	362		4	26
337	KELUMPANG JAYA	1	2	363	LB GELANGGANG	1	8
338		2	7	364		2	24
339		3	8	365		3	20
340		4	12	366	MAKARTI JAYA	1	56
341		5	19	367		2	82
342	KEMANG MANIS	1	19	368	MEKAR JAYA	1	5
343		2	19	369		2	5
344		3	6	370		3	8
345		4	10	371		4	5

**REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR**

NAMA KECAMATAN: TEBING TINGGI				NAMA KECAMATAN: TEBING TINGGI			
NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM	NOMOR BUKTI	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM
372	MEKAR JAYA	5	13	399	RANTAU TENANG	1	9
373		6	12	400		2	3
374	PANCUR MAS	1	14	401		3	7
375		2	17	402		4	16
376	PASAR TEBING TINGGI	1	12	403		5	9
377		2	7	404		6	18
378		3	6	405	SEGURING KECIL	1	8
379		4	0	406		2	9
380		5	12	407	SUGI WARAS	1	16
381		6	21	408		2	29
382		7	6	409	TANJUNG KPNG BARU	1	31
383		8	6	410		2	6
384		9	8	411		3	9
385		10	46	412		5	13
386		11	17	413		6	13
387		12	0	414	TANJUNG KUPANG	1	60
388		13	47	415		2	26
389		14	12	416		3	21
390		15	18	417		4	32
391		16	11	418		5	34
392		17	7	419		6	12
393		18	15	420		7	4
394		19	22	421		8	17
395		20	16	422		9	8
396		21	5	423		11	1
397		22	14	424		12	30
398		23	13	425		13	33

**REKAP SUARA PARTAI NASDEM PER TPS DI KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PEMILU 2019
DI DAERAH PEMILIHAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR**

NAMA KECAMATAN: TEBING TINGGI				NAMA KECAMATAN: TEBING TINGGI			
NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	NOMOR	NAMA DESA	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA
BUKTI			PARTAI NASDEM	BUKTI			PARTAI NASDEM
426		14	33	453	UJUNG ALIH	1	18
427		15	35	454		2	15
428		16	37	455		3	12
429		17	16	456		4	12
430		18	14	457		5	16
431		19	11	458		6	9
432		20	22	459	ULAK MENGGUDU	1	70
433		21	17	460		2	23
434	TANJUNG MAKMUR	1	4	461		3	11
435		3	9	462		4	31
436		4	10	463		5	28
437		5	8	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM			2.654
438		6	14	DI KECAMATAN TEBING TINGGI			
439		7	9				
440		8	21				
441		9	15				
442	TERUSAN BARU	2	7				
443		3	9				
444		4	5				
445		5	48				
446		6	17				
447		7	18				
448		8	16				
449		9	11				
450		10	13				
451	TERUSAN LAMA	1	48				
452		2	14				

5. Bahwa berdasarkan verifikasi data sebagaimana diterangkan dalam tabel 2 di atas diketahui fakta adanya penambahan perolehan suara Partai NASDEM dari model C1 ke dalam Model DA1 dan kembali ada penambahan perolehan suara dari model DA1 ke dalam Model DB1 secara tidak sah dan melawan hukum;(P-9 s.d P-463)
6. Bahwa setelah Pemohon memverifikasi, mencocokkan dan membandingkan antara perhitungan Hasil Pleno KPU Empat Lawang dengan Model C1 dan Model DA-1 DPR yang Pemohon miliki, ternyata terdapat perbedaan total hasil perolehan suara Partai NASDEM untuk DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II di 4 (Empat) Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang Yaitu Kecamatan Pendopo, Muara Pinang, Tebing Tinggi dan Pendopo Barat, sehingga dengan demikian diketahui Penambahan suara Partai NASDEM sebanyak **11.696** suara;(P-9 s.d P-463)
7. Bahwa Perolehan Suara Partai NASDEM pada kecamatan Pendopo berdasarkan Model C1 sejumlah 3.058 bertambah pada Model DA1 sejumlah 189 sehingga menjadi sejumlah 3.247 dan pada Model DB1 kembali bertambah sejumlah 1.200 sehingga menjadi sejumlah 4.447, maka dengan demikian diketahui fakta penambahan suara Partai NASDEM di Kecamatan Pendopo adalah sejumlah 1.389;(P-9, P-11, P-136 s.d P-253)
8. Bahwa Perolehan Suara Partai NASDEM pada kecamatan Muara Pinang berdasarkan Model C1 sejumlah 3.532 bertambah pada Model DA1 sejumlah 3.511 sehingga menjadi sejumlah 7.043, dan pada Model DB1 kembali bertambah sejumlah 1.700 sehingga menjadi sejumlah 8.743, maka dengan demikian diketahui fakta penambahan suara Partai NASDEM di Kecamatan Muara Pinang adalah sejumlah 5.211;(P-9, P-10, P-14 s.d P-135)
9. Bahwa Perolehan Suara Partai NASDEM pada kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan Model C1 sejumlah 2.654 bertambah pada Model DA1 sejumlah 1.993 sehingga menjadi sejumlah 4.647, dan pada Model DB1 kembali bertambah sejumlah 2.600 sehingga menjadi sejumlah 7.247, maka dengan demikian diketahui fakta penambahan suara Partai

- NASDEM di Kecamatan Tebing Tinggi adalah sejumlah 4.593;
(P-9, P-13, P-295 s.d P-463)
10. Bahwa Perolehan Suara Partai NASDEM pada kecamatan Pendopo Barat berdasarkan Model C1 sejumlah 1.092 bertambah pada Model DA1 sejumlah 183 sehingga menjadi sejumlah 1.275, dan pada Model DB1 kembali bertambah sejumlah 320 sehingga menjadi sejumlah 1.595, maka dengan demikian diketahui fakta penambahan suara Partai NASDEM di Kecamatan Pendopo Barat adalah sejumlah 503;
(P-9, P-12, P-254 s.d P-294)
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui telah TERJADINYA PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI NASDEM di DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM SEJUMLAH **11.696 (SEBELAS RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH ENAM) SUARA**;
12. Bahwa dengan selisih **11.696 (SEBELAS RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH ENAM) SUARA** tersebut menyebabkan Pemohon sangat dirugikan, karena Penetapan KPU Kabupaten Empat Lawang tersebut membuat Pemohon tidak dapat memenuhi syarat perolehan suara untuk mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), PADAHAL fakta yang Pemohon miliki dan temukan BERDASARKAN C1 DAN DA-1, PEROLEHAN SUARA PEMOHON MELEBIHI PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM YANG AKAN MENDAPATKAN KURSI TERAKHIR;(P-8)
13. Bahwa fakta perolehan kursi Pemohon tersebut diketahui setelah penyesuaian perolehan suara sah masing-masing partai politik setelah dikurangi fakta penambahan suara pada Partai NASDEM yang tidak sah dan melawan hukum. Secara rinci persandingan DC1-KPU Provinsi Sumatera Selatan, DB1-DPR KPU Kabupaten Empat Lawang dan Perolehan masing-masing Partai Politik setelah penyesuaian dengan adanya fakta Penambahan Suara Partai Nasdem yang tidak sah dan melawan hukum yang secara rinci tergambar berdasarkan tabel berikut:
(P-8 dan P-9)

Tabel 3

**Perolehan Masing-Masing Partai Politik Setelah Penyesuaian C1 dan DB1-DPR
KPU Empat Lawang**

No. Partai	Pleno KPU Empat Lawang DB1	Perolehan Masing-Masing Partai Politik Setelah Penyesuaian Dengan Adanya Fakta Penambahan Suara Partai Nasdem Yang Tidak Sah dan Melawan Hukum
1. PKB	5.892	5.892
2. Gerindra	25.577	25.577
3. PDIP	14.075	14.075
4. Golkar	30.590	30.590
5. Nasdem	37.663	25.967
6. Garuda	758	758
7. Berkarya	1.452	1.452
8. PKS	3.130	3.130
9. Perindo	3.953	3.953
10. PPP	2.311	2.311
11. PSI	472	472
12. PAN	27.356	27.356
13. HANURA	1.675	1.675
14. DEMOKRAT	8.195	8.195
19. PBB	757	757
20. PKPI	188	188

14. Bahwa dengan Adanya fakta TERJADINYA PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI NASDEM di DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM SEJUMLAH **11.696 (SEBELAS RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH ENAM)** SUARA di 4 Kecamatan Kabupaten Empat Lawang sebagaimana diterangkan di atas, maka perolehan suara PARTAI NASDEM SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN DALAM MODEL DB1, DC1, dan DD1 haruslah dikurangi sejumlah **11.696 (SEBELAS RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH ENAM)** SUARA, sehingga seharusnya jumlah suara perolehan partai-partai untuk DPR Dapil Sumatera Selatan II adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Perolehan Suara Partai Politik setelah Pengurangan Penambahan Suara Partai NASDEM yang Tidak Sah dan Melawan Hukum

No. Partai	Pleno KPU Dapil Sumatera Selatan II DC1-DPR (Bukti: P-8)	Perolehan Suara Partai Politik setelah Pengurangan Penambahan Suara Partai NASDEM yang Tidak Sah dan Melawan Hukum
1. PKB	212.489	212.489
2. Gerindra	305.068	305.068
3. PDIP	278.515	278.515
4. Golkar	374.023	374.023
5. Nasdem	372.155	360.459
6. Garuda	16.993	16.993
7. Berkarya	58.959	58.959
8. PKS	122.594	122.594
9. Perindo	67.489	67.489
10. PPP	66.887	66.887
11. PSI	18.399	18.399
12. PAN	136.246	136.246
13. HANURA	55.238	55.238
14. DEMOKRAT	194.983	194.983

19. PBB	32.725	32.725
20. PKPI	3.222	3.222

15. Bahwa dengan demikian seharusnya Peringkat Perolehan Kursi Partai Peserta Pemilu untuk Dapil Sumatera Selatan II, berdasarkan perolehan dengan urutan suara terbanyak yang di dasarkan pada C1 Kabupaten Empat Lawang, adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Hasil Penetapan Perhitungan Suara Partai Politik Yang mendapatkan Kursi Dapil Sumatera Selatan II

No	Partai	DC.1 KPU (Bukti: P8)	Fakta Penambahan Suara secara Tidak Sah	DC.1 setelah Pengurangan Nasdem di Empat Lawang	PERINGKAT Perolehan Kursi	DC1 : 3
1	PKB	212.489		212.489	5	70.830
2	Gerinda	305.068		305.068	3	101.689
3	PDIP	278.515		278.515	4	92.838
4	Golkar	374.023		374.023	1, dan 8	124.674
5	Nasdem	372.155	11.696	360.459	2	120.153
6	Garuda	16.993		16.993		5.664
7	Berkarya	58.959		58.959		19.653
8	PKS	122.594		122.594	9	40.865
9	Perindo	67.489		67.489		22.496
10	PPP	66.887		66.887		22.296
11	PSI	18.399		18.399		6.133
12	PAN	136.246		136.246	7	45.415
13	Hanura	55.238		55.238		18.413
14	Demokrat	194.983		194.983	6	64.994
19	PBB	32.725		32.725		10.908
20	PKPI	3.222		3.222		1.074
TOTAL		2.315.985				

16. Bahwa dengan demikian diketahui fakta kursi ke-9 (sembilan) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan II diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera;

17. Bahwa diketahui Perolehan suara terbanyak pada Partai Keadilan Sejahtera pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II untuk pemilihan

anggota DPR adalah Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI oleh karenanya Kursi ke-9 (sembilan) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan II diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera dan atau untuk dan atas nama Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI (Vide P-8);(P-8)

18. Bahwa dengan demikian DC1-KPU Provinsi Sumatera Selatan dan DB1-DPR KPU Kabupaten Empat Lawang adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga diketahui pula fakta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 adalah tidak sah dan melawan hukum;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB haruslah dinyatakan batal demi hukum;
20. Bahwa atas fakta-fakta PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI NASDEM di DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM tersebut, Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui saksi Pemohon kepada Termohon melalui KPU Kabupaten Empat Lawang pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon melalui KPU Kabupaten Empat Lawang, namun Termohon melalui KPU Kabupaten Empat Lawang tidak mengakomodir dan memperhatikan dengan hanya meminta Pemohon agar menyampaikannya dalam Formulir DB2;(P-7, P-7, P-254 s.d P-294)
21. Bahwa atas fakta-fakta tersebut Pemohon juga telah menyampaikan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan secara tertulis;(P-1, P-2, P-3, P-4)

22. Bahwa pemohon juga telah kembali menyampaikan Keberatan pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan secara lisan maupun secara tertulis pada Formulir DC2, namun Termohon tetap tidak mengakomodir dan memperhatikan;(P-6)
23. Pemohon telah pula menyampaikan keberatan tersebut pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon secara lisan maupun secara tertulis pada Formulir DD2, namun Termohon tetap tidak mengakomodir dan memperhatikan;(Bukti akan ditambahkan dalam persidangan)
24. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan fakta-fakta tersebut kepada BAWASLU Republik Indonesia dalam laporan Tindak Pidana Penggelembungan, Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, dan Pelanggaran Administratif.(P-1, P-2, P-3)

PETITUM

Berdasarkan alasan dan pertimbangan, bukti-bukti, fakta-fakta serta keterangan saksi yang Pemohon telah dalilkan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota DPR RI, sepanjang di daerah pemilihan Sumatera Selatan 2 ;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2, sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	212.489
2	Gerinda	305.068
3	PDIP	278.515
4	Golkar	374.023
5	Nasdem	360.459
6	Garuda	16.993
7	Berkarya	58.959
8	PKS	122.594
9	Perindo	67.489
10	PPP	66.887
11	PSI	18.399
12	PAN	136.246
13	Hanura	55.238
14	Demokrat	194.983
19	PBB	32.725
20	PKPI	3.222

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4.2. DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 7 UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Bahwa KPU telah menetapkan perolehan suara Partai DEMOKRAT bertambah sejumlah **5.050** suara yang berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Propinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7. Adapun duduk permasalahannya diuraikan sebagai berikut :
2. Bahwa pada Sertifikat model DA1 dan DB1-DPRD Provinsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang diketahui adanya penambahan suara Partai DEMOKRAT secara tidak sah dan melawan hukum berdasarkan Verifikasi, pemeriksaan dan penyandingan Sertifikat model DB1-DPRD Provinsi dan DA-1 dengan sertifikat model C1 yang diterbitkan oleh KPPS di Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi sebagaimana Tabel 1 berikut :(P-8 s.d P-332)

Tabel 1
Selisih Suara dari C1 ke DA1 dan DB1 DPRD Provinsi
Dapil Sumatera Selatan 7

No. Partai	Pleno KPU	Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan C1
1. PKB	61.172	61.172
2. Gerindra	43.009	43.009
3. PDIP	43.527	43.527
4. Golkar	54.785	54.785
5. Nasdem	30.142	30.142
6. Garuda	2.619	2.619
7. Berkarya	9.545	9.545
8. PKS	32.240	32.402
9. Perindo	32.757	32.757
10. PPP	15.927	15.927
11. PSI	2.436	2.436
12. PAN	49.801	49.801
13. HANURA	52.636	52.636
14. DEMOKRAT	36.700	31.650

19. PBB	10.080	10.080
20. PKPI	668	668

3. Bahwa Selisih Suara dari C1 ke DA1 dan DB1 DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7 tersebut diketahui dengan cara memverifikasi dan memeriksa Perolehan Suara masing-masing Partai politik sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat model DA1 dan DB1-DPRD Provinsi KPU Kabupaten Empat Lawang dengan tabulasi perolehan suara berdasarkan sertifikat model C1 yang dibuat oleh KPPS di Kabupaten Empat Lawang sebagaimana diterangkan dalam Tabel 2 berikut:(P-3 s.d P-332)

Tabel 2

Pencocokan DA1&DB1 dengan C1 di Kabupaten Empat Lawang


No. Partai	Pleno PPK dan KPU Empat Lawang (DA1&DB1) (A)	Perolehan Suara Berdasarkan C1 (B)	Selisih Suara dari C1 ke DA1&DB1 (A-B)
1. PKB	23.242	23.242	0
2. Gerindra	9.311	9.311	0
3. PDIP	19.764	19.764	0
4. Golkar	30.667	30.667	0
5. Nasdem	8.011	8.011	0
6. Garuda	742	742	0
7. Berkarya	1.979	1.979	0
8. PKS	4.607	4.769	-162
9. Perindo	8.016	8.016	0
10. PPP	1.954	1.954	0
11. PSI	448	448	0
12. PAN	22.736	22.736	0
13. HANURA	7.639	7.639	0
14. DEMOKRAT	18.368	13.318	5050
19. PBB	1.738	23.242	0
20. PKPI	224	9.311	0

4. Bahwa Penambahan suara Partai Demokrat tersebut terjadi pada Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Ulu Musi yang secara rinci diterangkan pada tabel berikut:

Tabel 3

Penambahan Suara Partai Demokrat berdasarkan C-1, DA-1 dan DB-1

No.	Kecamatan	Perolehan Partai Demokrat Pada C-1 Kabupaten Empat Lawang	Perolehan Partai Demokrat Pada DA-1 & DB-1 Kabupaten Empat Lawang	Total Penambahan Suara Partai Demokrat dari C1 ke DA-1 & DB-1
1.	Pendopo	853	1.638	785
2.	Muara Pinang	1.664	4.379	2.715
3.	Ulu Musi	602	2.152	1.550
	Total	3.119	8.169	5.050



5. Bahwa berdasarkan verifikasi data sebagaimana diterangkan dalam tabel 2 di atas diketahui fakta adanya penambahan perolehan suara Partai DEMOKRAT dari model C1 ke dalam Model DA1 dan Model DB1 secara tidak sah dan melawan hukum;
6. Bahwa setelah Pemohon memverifikasi, mencocokkan dan membandingkan antara perhitungan Hasil Pleno KPU Empat Lawang dengan Model C1, Model DA-1 DPRD Provinsi dan DB1 DPRD Provinsi yang Pemohon miliki, ternyata terdapat perbedaan total hasil perolehan suara Partai DEMOKRAT untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 di 3 (Tiga) Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang Yaitu Pendopo, Muara Pinang, dan Ulu Musi, sehingga dengan demikian diketahui Penambahan suara Partai DEMOKRAT secara tidak sah dan melawan hukum **sejumlah 5.050 suara**;

7. Bahwa Perolehan Suara Partai DEMOKRAT pada kecamatan Pendopo berdasarkan Model C1 sejumlah 853 bertambah pada Model DA1 dan DB1 sejumlah 785 sehingga menjadi sejumlah 1.638;(P-4, P-133 s.d P-258)
8. Bahwa Perolehan Suara Partai DEMOKRAT pada kecamatan Muara Pinang berdasarkan Model C1 sejumlah 1.664 bertambah pada Model DA1 dan DB1 sejumlah 2.715 sehingga menjadi sejumlah 4.379;(P-4, P-7 s.d P-132)
9. Bahwa Perolehan Suara Partai DEMOKRAT pada kecamatan Ulu Musi berdasarkan Model C1 sejumlah 602 bertambah pada Model DA1 dan DB1 sejumlah 1.550 sehingga menjadi sejumlah 2.152;(P-4, P-259 s.d P-332)
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui telah TERJADINYA PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI DEMOKRAT di DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 7 UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM SEJUMLAH **5.050 (LIMA RIBU LIMA PULUH) SUARA**;
11. Bahwa pada DA1-DPRD Provinsi yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Ulu Musi selain adanya Penambahan Suara Partai Demokrat (vide Tabel 1), terjadi juga Pengurangan Suara Pemohon sejumlah 162 suara yang diuraikan pada Tabel 3 di bawah ini:(P-4, P-259 s.d P-332)

Tabel 4

Pengurangan Suara PKS berdasarkan pada DA-1 dan DB-1

Kecamatan	C-1	DA-1 & DB-1	Total pengurangan DA-1 & DB-1
Ulu Musi	191	29	162

12. Bahwa pengurangan suara Pemohon tersebut harus dikembalikan lagi sehingga menambah jumlah perolehan suara Pemohon;
13. Bahwa dengan penambahan **5.050 (LIMA RIBU LIMA PULUH) SUARA** pada Partai DEMOKRAT tersebut menyebabkan Pemohon sangat dirugikan, karena Penetapan KPU Kabupaten Empat Lawang tersebut membuat Pemohon tidak dapat memenuhi syarat perolehan suara untuk mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, PADAHAL PADA fakta yang

Pemohon miliki dan temukan berdasarkan C1 perolehan suara pemohon melebihi perolehan suara Partai DEMOKRAT yang akan mendapatkan kursi terakhir;

14. Bahwa dengan Adanya fakta TERJADINYA PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI DEMOKRAT di DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 7 UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM SEJUMLAH 5.050 (LIMA RIBU LIMA PULUH) SUARA di 3 Kecamatan Kabupaten Empat Lawang sebagaimana diterangkan di atas, maka perolehan suara PARTAI DEMOKRAT SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN DALAM MODEL DB1, DC1, dan DD1 haruslah dikurangi sejumlah 5.050 (LIMA RIBU LIMA PULUH) SUARA, sehingga seharusnya jumlah suara perolehan partai-partai untuk DPRD Dapil Sumatera Selatan 7 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Seharusnya Perhitungan Suara Partai Politik
Dapil Sumatera Selatan II

No. Partai	Pleno KPU
1. PKB	61.172
2. Gerindra	43.009
3. PDIP	43.527
4. Golkar	54.785
5. Nasdem	30.142
6. Garuda	2.619
7. Berkarya	9.545
8. PKS	32.402
9. Perindo	32.757
10. PPP	15.927
11. PSI	2.436
12. PAN	49.801
13. HANURA	52.636
14. DEMOKRAT	31.650
19. PBB	10.080
20. PKPI	668

15. Bahwa dengan demikian seharusnya Peringkat Perolehan Kursi Partai Peserta Pemilu untuk Dapil Sumatera Selatan 7 untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, berdasarkan perolehan dengan urutan suara terbanyak yang di dasarkan pada C1 Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut :

Tabel 6
DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7

No. Partai	Suara Partai	Peringkat Kursi
1. PKB	61.172	1
2. Gerindra	43.009	6
3. PDIP	43.527	5
4. Golkar	54.785	2
5. Nasdem	30.142	
6. Garuda	2.619	
7. Berkarya	9.545	
8. PKS	32.402	8
9. Perindo	32.757	7
10. PPP	15.927	
11. PSI	2.436	
12. PAN	49.801	4
13. HANURA	52.636	3
14. DEMOKRAT	31.650	
19. PBB	10080	
20. PKPI	668	

16. Bahwa dengan demikian diketahui fakta kursi ke-8 (Delapan) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah Pemilihan 7 diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera;
17. Bahwa diketahui Perolehan suara terbanyak pada Partai Keadilan Sejahtera pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Ir. Gunawan, MT oleh karenanya Kursi ke-8 (Delapan) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Daerah Pemilihan 7 diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera dan atau untuk dan atas nama Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Ir. Gunawan, MT(Vide P-2);(P-2)

18. Bahwa dengan demikian DC1-KPU Provinsi Sumatera Selatan dan DB1-DPR KPU Kabupaten Empat Lawang adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga diketahui pula fakta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 adalah tidak sah dan melawan hukum;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB haruslah dinyatakan batal demi hukum;
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui saksi Pemohon kepada Termohon melalui KPU Kabupaten Empat Lawang pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon melalui KPU Kabupaten Empat Lawang, namun Termohon melalui KPU Kabupaten Empat Lawang tidak mengakomodir dan memperhatikan dengan hanya meminta Pemohon agar menyampaikannya dalam Formulir DB2;
21. Bahwa atas fakta-fakta tersebut Pemohon juga telah menyampaikan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan secara tertulis;
22. Bahwa pemohon juga telah kembali menyampaikan Keberatan pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan secara lisan maupun secara tertulis pada Formulir DC2, namun Termohon tetap tidak mengakomodir dan memperhatikan;
23. Pemohon telah pula menyampaikan keberatan tersebut pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon secara lisan maupun secara tertulis pada Formulir DD2, namun Termohon tetap tidak mengakomodir dan memperhatikan;
24. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan fakta-fakta tersebut kepada BAWASLU Republik Indonesia dalam laporan Tindak Pidana Penggelembungan, Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, dan Pelanggaran Administratif.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan pertimbangan, bukti-bukti, fakta-fakta serta keterangan-keterangan saksi yang Pemohon telah dalilkan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 7;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan 7 adalah sebagai berikut :

NO	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	61.172
2.	Gerindra	43.009
3.	PDIP	43.527
4.	Golkar	54.785
5.	Nasdem	30.142
6.	Garuda	2.619
7.	Berkarya	9.545
8.	PKS	32.402
9.	Perindo	32.757
10.	PPP	15.927
11.	PSI	2.436
12.	PAN	49.801
13.	HANURA	52.636
14.	DEMOKRAT	31650
19.	PBB	10080
20.	PKPI	668

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

4.3. DAERAH PEMILIHAN BANYUASIN 1 UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

1. Bahwa KPU telah menetapkan perolehan suara Partai Amanat Nasional bertambah sebanyak **37 (tiga puluh tujuh)** suara yang berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Banyuasin dari Daerah Pemilihan Banyuasin 1. Adapun duduk permasalahannya diuraikan sebagai berikut :
2. Bahwa pada Sertifikat model DB1-DPRD Kabupaten Banyuasin Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin diketahui adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional secara tidak sah dan melawan hukum berdasarkan Verifikasi, pemeriksaan dan penyandingan sertifikat model C1 dengan DA-1 yang diterbitkan oleh KPPS dan PPK di Kecamatan Rantau Bayur dan Kecamatan Banyuasin 3 sebagaimana tabel 1 berikut :

Tabel 1

Perolehan Suara PAN berdasarkan C-1 dan DA-1

No.	Kecamatan	C-1	DA-1	Penambahan Suara
1.	Rantau Bayur	1.782	1.813	31
2.	Banyuasin 3	553	559	6
	TOTAL	5.341	5.471	37

3. Bahwa berdasarkan verifikasi data sebagaimana diterangkan dalam tabel 1 diketahui fakta adanya penambahan 37 suara Partai Amanat Nasional dari model C1 ke dalam Model DA1 secara tidak sah dan melawan hukum;
4. Bahwa setelah Pemohon memverifikasi, mencocokkan dan membandingkan antara perhitungan Hasil Pleno KPU Banyuasin dengan Model C1 dan Model DA-1 DPRD Kabupaten Banyuasin yang Pemohon miliki, ternyata Terjadi Penambahan suara Partai Amanat Nasional di 3 desa di Kecamatan Rantau Bayur secara tidak sah dan melawan hukum sejumlah 31 suara, yang secara rinci terurai sebagaimana Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
di 3 Desa Kecamatan Rantau Bayur

No.	Desa	Model C-1	Model DA-1	Penambahan Suara PAN secara tidak sah dan Melawan Hukum
1.	Sejagung	TPS 01= 18 TPS 02= 18 TPS 03= 25 TPS 04= 6 TPS 05= 8 TPS 06= 23 TPS 07= 31 TPS 08= 14 TPS 09= 14 Total= 157	163	6
2.	Srijaya	TPS 01= 31 TPS 02= 17 TPS 03= 4 TPS 04= 6 TPS 05= 29 TPS 06= 45 TPS 07= 45 Total= 177	182	5
3.	Rantau Harapan	TPS 01= 6 TPS 02= 17 TPS 03= 4 TPS 04= 3 TPS 05= 7	67	20

		TPS 06= 10 Total= 47		
	TOTAL	381	412	31

6. Bahwa Terjadi Penambahan suara Partai Amanat Nasional di 4 desa di Kecamatan Banyuasin 3 adalah sejumlah 42 suara, yang terurai sebagaimana Tabel 3 di bawah ini;

Tabel 3
Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
di 4 Desa Kecamatan Banyuasin 3

No.	Desa	Model C-1	Model DA-1	Penambahan Suara PAN secara tidak sah dan Melawan Hukum
1.	Ujung Tanjung	TPS 01= 9 TPS 02= 24 TPS 03= 37 TPS 04= 4 TPS 05= 14 TPS 06= 4 Total= 92	95	3
2.	Rimba Alai	TPS 01= 3 TPS 02= 1 TPS 03= 5 Total= 9	11	2
3.	Lubuk Saung	TPS 01= 0 TPS 02= 4 TPS 03= 0 TPS 04= 3 TPS 05= 6	15	2

		Total= 13		
4	Petaling	TPS 01= 3 TPS 02= 6 TPS 03= 1 TPS 04= 1 TPS 05= 0 TPS 06= 1 Total= 12	14	2
	TOTAL	144	150	6

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui telah TERJADINYA PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) di DAERAH PEMILIHAN BANYUASIN I UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUASIN SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM SEJUMLAH **37 (TIGA PULUH TUJUH)** SUARA;
9. Bahwa selain adanya fakta penambahan suara pada PAN secara tidak sah dan melawan hukum tersebut, diketahui juga adanya fakta pengurangan suara pemohon pada berkas DA1 DPRD Kabupaten untuk kecamatan Rantau Bayur pada Desa Srijaya dan Desa Rantau Harapan sejumlah 12 Suara yang mana secara rinci terurai pada tabel 4 sebagaimana berikut:

Tabel 4

**Pengurangan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
di Kecamatan Rantau Bayur**

No.	Desa	Model C-1	Model DA-1	Pengurangan Suara PKS Secara Tidak Sah dan Melawan Hukum
1.	Srijaya	TPS 01= 4 TPS 02= 3	49	2

		TPS 03= 6 TPS 04= 16 TPS 05= 3 TPS 06= 18 TPS 07= 1 Total= 51		
2.	RANTAU HARAPAN	TPS 01= 0 TPS 02= 1 TPS 03= 2 TPS 04= 8 TPS 05= 8 TPS 06= 3 Total= 22	12	10
		73	61	12

10. Bahwa dengan adanya penambahan **37 (TIGA PULUH TUJUH) SUARA** pada PAN dan Pengurangan Suarat Pemohon sejumlah **12 (DUA BELAS)** tersebut menyebabkan Pemohon sangat dirugikan, karena Penetapan KPU Kabupaten Banyuasin tersebut membuat Pemohon tidak dapat memenuhi syarat perolehan suara untuk mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1, **PADAHAL PADA fakta yang Pemohon miliki dan temukan BERDASARKAN C1 DAN DA-1, PEROLEHAN SUARA PEMOHON MELEBIHI PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL YANG AKAN MENDAPATKAN KURSI TERAKHIR;**

11. Bahwa fakta perolehan kursi Pemohon tersebut diketahui setelah penyesuaian perolehan suara sah masing-masing partai politik setelah dikurangi fakta penambahan suara pada Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak sah dan melawan hukum dan fakta Pengurangan suara Pemohon tersebut, secara rinci persandingan DB1-DPRD KPU Kabupaten Banyuasin dan Perolehan masing-masing Partai Politik setelah penyesuaian dengan adanya fakta Penambahan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak sah dan melawan hukum dan Pengurangan

Suara Pemohon secara tidak sah dan melawan hukum secara rinci tergambar pada tabel berikut:

Tabel 5

SUARA PARTAI POLITIK KABUPATEN BANYUASIN

No. Partai	Versi Termohon	Versi Pemohon	Selisih
1. PKB	9.582	9.582	
2. Gerindra	9.318	9.318	
3. PDIP	8.504	8.504	
4. Golkar	9.137	9.137	
5. Nasdem	2.866	2.866	
6. Garuda	192	192	
7. Berkarya	723	723	
8. PKS	5.445	5.457	12
9. Perindo	4.894	4.894	
10. PPP	5.794	5.794	
11. PSI	976	976	
12. PAN	5.471	5.440	31
13. HANURA	6.426	6.426	
14. DEMOKRAT	3.986	3.986	
19. PBB	1.491	1.491	
20. PKPI	6.782	6.782	

11. Bahwa dengan demikian seharusnya Peringkat Perolehan Kursi Partai Peserta Pemilu untuk Dapil Banyuasin 1, berdasarkan perolehan dengan urutan suara terbanyak yang di dasarkan pada C1 Kabupaten Banyuasin, adalah sebagai berikut :

Tabel 7

Hasil Penetapan Perhitungan Suara Partai Politik Yang mendapatkan Kursi Dapil Banyuasin 1

No	Partai	DB-1 KPU	Fakta Selisih DB1 dan C1	DB-1 Penyesuaian	PERINGKAT Perolehan Kursi
1	PKB	9.582		9.582	1
2	Gerinda	9.318		9.318	2

3	PDIP	8.504		8.504	4
4	Golkar	9.137		9.137	3
5	Nasdem	2.866		2.866	
6	Garuda	192		192	
7	Berkarya	723		723	
8	PKS	5.445	(+) 12	5.457	8
9	Perindo	4.894		4.894	
10	PPP	5.794		5.794	7
11	PSI	976		976	
12	PAN	5.471	(-) 31	5.440	
13	Hanura	6.426		6.426	6
14	Demokrat	3.986		3.986	
19	PBB	1.491		1.491	
20	PKPI	6.782		6.782	5
TOTAL		81.587		81.438	

12. Bahwa dengan demikian diketahui kursi fakta ke-8 (delapan) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin untuk Daerah Pemilihan 1 diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon);
13. Bahwa diketahui Perolehan suara terbanyak pada Partai Keadilan Sejahtera untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1 adalah H. Herledi oleh karenanya Kursi ke-8 (delapan) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuasin Daerah Pemilihan 1 diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera dan atau untuk dan atas nama Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1 yaitu H. Herledi;
14. Bahwa dengan demikian DB-1 KPU Kabupaten Banyuasin adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga diketahui pula fakta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 adalah tidak sah dan melawan hukum sepanjang mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB haruslah dinyatakan batal demi hukum;

16. Bahwa atas fakta-fakta PERTAMBAHAN SUARA PADA PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUASIN SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM tersebut juga dalam hal Fakta Pengurangan Suara Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui saksi Pemohon kepada Termohon melalui KPU Kabupaten Banyuasin pada acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik yang diselenggarakan oleh Termohon melalui KPU Kabupaten Banyuasin, namun Termohon melalui KPU Kabupaten Banyuasin tidak mengakomodir dan memperhatikan dengan hanya meminta Pemohon agar menyampaikannya dalam Formulir DB-2;
17. Bahwa atas fakta-fakta tersebut Pemohon juga telah menyampaikan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuasin secara lisan pada saat Pleno KPU Banyuasin.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan pertimbangan, bukti-bukti, fakta-fakta serta keterangan saksi yang Pemohon telah dalilkan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di daerah pemilihan Banyuasin 1;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Banyuasin Daerah Pemilihan 1, adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	9.582
2	Gerinda	9.318
3	PDIP	8.504
4	Golkar	9.137
5	Nasdem	2.866
6	Garuda	192
7	Berkarya	723
8	PKS	5.457
9	Perindo	4.894
10	PPP	5.794
11	PSI	976
12	PAN	5.440
13	Hanura	6.426
14	Demokrat	3.986
19	PBB	1.491
20	PKPI	6.782


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,


Kuasa Hukum Pemohon,




Evi Risna Yanti, S.H.,M.Kn.



Agus. S.P. Otto, S.H.,M.H.




M. Ridwan, S.H., M.H.



Aulia Rahman, S.H.



Darussalam, S.H.



Ruli Margianto, S.H.